

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang, banyak individu maupun kelompok yang ingin memesan produk sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka, termasuk pakaian yang belum tersedia di pasaran. Salah satu jenis usaha yang menyediakan layanan pembuatan pakaian berdasarkan pesanan adalah usaha konveksi. Konveksi merupakan industri skala kecil yang umumnya berbentuk usaha rumahan dan bergerak dalam produksi pakaian jadi dalam jumlah besar. Produk yang dihasilkan beragam, seperti kaos, kemeja, celana, jaket, jas almamater, busana muslim, dan jenis pakaian lainnya. Proses pemesanan biasanya dilakukan dengan menggunakan ukuran standar yang telah ditentukan. Usaha konveksi juga sering dikenal dengan istilah *home industri*.²

Dalam Islam, dikenal dua bentuk jual beli berdasarkan pesanan, yaitu jual beli salam dan jual beli istiṣna'. Kedua jenis transaksi tersebut melibatkan jual beli barang atau komoditas yang belum tersedia pada saat penjual menerima pesanan. Penerapan akad istiṣna' dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha maupun konsumen, karena konsumen dapat menentukan barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, dan pelaku usaha bisa

² Nisrah, "Kontruksi Akad Istishna Pada Usaha Konveksi NS Hijab Syar'i Di Pinrang" (IAIN Parepare, 2023).

mendapatkan informasi yang jelas mengenai kesepakatan dalam transaksi tersebut. Selain itu, pelanggan juga lebih mudah menentukan kriteria pesanan dan mengetahui proses transaksi secara jelas. Akad *istishna* ' adalah salah satu jenis akad yang sering digunakan dalam industri konveksi.³

Dalam usaha konveksi, hubungan antara pelanggan dan pihak produsen dilakukan melalui suatu perjanjian yang dikenal sebagai akad *istishna* '. Dalam akad tersebut, pihak pembuat barang menerima pesanan dari konsumen dan berkewajiban membuat barang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Ketentuan mengenai harga serta mekanisme pembayaran, baik dilakukan di awal, secara bertahap, maupun setelah barang selesai dibuat, ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Melalui akad *istishna* ', konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan bentuk atau spesifikasi barang yang diinginkan, sementara pembayaran dapat disepakati sejak awal dan dilunasi ketika barang diterima.⁴

Usaha penjahit adalah salah satu jenis usaha yang banyak berkembang di tengah masyarakat. Usaha ini bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang terus bertambah. Namun, terkadang terjadi kesalahan saat memesan pakaian seperti baju muslim, kemeja, pakaian olahraga, dan lainnya. Karena itu, konsumen memesan apa yang mereka butuhkan. Banyak orang sering

³ Siti Mujiatun, "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SALAM DAN ISTISNA'," *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis* 13, no. 2 (2023): 202–216.

⁴ Muh Khoiruddin et al., "Implementasi Akad *Istishna* ' Dalam Usaha Konveksi Pada DR Konveksi Desa Sragi Kecamatan Songgon," *Manajemen dan Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (2023): 263.

membutuhkan sesuatu yang belum ada, sehingga mereka membuat kontrak agar produsen bisa membuat barang yang mereka inginkan. Karena kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan pribadi, baik bantuan secara sukarela maupun melalui transaksi jual beli.⁵

Jual beli adalah salah satu bentuk interaksi antar orang yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara pihak penjual dan pembeli. Dalam Islam, jual beli secara umum diizinkan, tetapi dalam beberapa situasi, hukumnya dapat berubah menjadi wajib, haram, sunah, atau makruh. Hal ini tergantung pada kondisi dan situasi tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah transaksi pembuatan dan penjualan seragam yang dilakukan oleh usaha konveksi.

Salah satu dasar hukum yang memperbolehkan jual beli adalah firman Allah dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 275.

مَّا وَآحَلَ اللَّهُ النَّبَيْعَ وَحَرَ.

الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S.

Al-Baqarah (2) : 275)

⁵ Suci Robyatul Adawiah et al., “Analisis Penerapan Akad Istishna ' Dalam Usaha Penjahit Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 Kewarganegaraan, Jurnal, Suci Robyatul Adawiah, Eris Munandar, Kaharudin Yasin, Kabupaten Ciamis, and Provinsi Jawa Barat. “Analisis Penerapan Akad Istishna ' Dalam Usaha Penjahit Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” *Kewarganegaraan* 6, number 3 (2022 (2022): 5349–5358.

Ayat tersebut menyatakan bahwa jual beli berbeda dengan riba. Allah mengizinkan jual beli dan melarang riba. Dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa siapa saja yang mendapat peringatan dan berhenti melakukan riba, maka harta yang ia miliki tetap menjadi miliknya, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Secara umum, jual beli dilakukan atas dasar kesepakatan dan keinginan antara penjual dan pembeli. Aktivitas ini sudah ada sejak manusia sadar bahwa ada ketergantungan pada orang lain yang memiliki barang atau jasa yang dibutuhkan. Dalam masyarakat modern, hal ini mencakup pembuatan dan pemesanan seragam, seperti seragam kerja, sekolah, atau komunitas. Proses ini biasanya dilakukan melalui usaha konveksi. Dalam bisnis konveksi, terutama untuk pemesanan seragam dalam jumlah besar, transaksi biasanya dilakukan dengan menukar produk seragam dengan pembayaran uang yang sudah disepakati.⁶

Usaha konveksi merupakan bagian dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Industri ini bersifat padat karya dan menuntut keterampilan tenaga kerja, ketelitian dalam proses produksi, serta pengelolaan waktu yang efektif. Di tengah persaingan yang semakin ketat dan tuntutan konsumen terhadap kualitas serta ketepatan waktu penyelesaian pesanan, pelaku usaha konveksi dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga keberlangsungan

⁶ Nurul Fadilla, Muhammad Saleh, and Asmawarna Sinaga, "JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah," *Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 3 (2024): 294–306.

usahanya.

Salah satunya usaha konveksi adalah Konveksi Wisnu Kabupaten Kediri, yang bergerak dalam produksi pakaian seragam berdasarkan pesanan. Dalam praktiknya, Konveksi Wisnu menerapkan sistem produksi yang menyesuaikan desain, ukuran, bahan, dan jumlah seragam sesuai dengan permintaan konsumen. Sistem pemesanan tersebut mencerminkan penerapan akad *istishna'*, di mana proses produksi dilakukan setelah adanya kesepakatan antara konsumen dan pihak konveksi. Oleh karena itu, praktik pemesanan seragam di Konveksi Wisnu Kabupaten Kediri menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dari perspektif hukum ekonomi syariah, guna menilai kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip syariah.⁷

Akad *istishna'* adalah salah satu jenis akad jual beli dalam hukum Islam yang dilakukan melalui mekanisme pemesanan pembuatan barang. Akad ini melibatkan pihak pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan pihak pembuat atau penjual (*shani'*), dengan ketentuan bahwa barang yang dipesan dibuat sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah disepakati bersama. Fatwa DSN-MUI juga menegaskan bahwa *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria yang telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, akad *istishna'* dapat dipahami sebagai kontrak jual beli yang berlandaskan prinsip

⁷ Najla Putri Pramesdianti, "Ekopedia : Jurnal Ilmiah Ekonomi," *Ilmiah Ekonomi* 1, no. 4 (2025): 3099–3116.

syariah, di mana pelaksanaannya mengikat pemesan dan pembuat untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Dalam praktik akad *istishna'*, *mustashni'* berperan sebagai konsumen yang menyampaikan kebutuhan dan spesifikasi barang yang dipesan, seperti desain, ukuran, warna, jenis bahan, serta jumlah seragam yang diinginkan. Sebaliknya, *shani'* memiliki kewajiban untuk memproduksi seragam tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Selain kejelasan spesifikasi barang, akad *istishna'* juga menuntut adanya kejelasan mengenai harga, sistem pembayaran, serta waktu penyerahan barang agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Setelah kesepakatan akad tercapai, proses pelaksanaannya harus didukung dengan pencatatan keuangan yang sistematis dan teratur.

Akad *istishna'* banyak diterapkan dalam berbagai sektor usaha, salah satunya adalah usaha konveksi yang memproduksi pakaian berdasarkan pesanan dalam jumlah tertentu. Dalam penelitian ini, penerapan akad *istishna'* difokuskan pada pemesanan seragam di Konveksi Wisnu Kabupaten Kediri, di mana proses produksi dilakukan berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati antara konsumen dan pihak konveksi. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa akad *istishna'* memiliki peranan penting dalam mendukung praktik usaha konveksi yang berkeadilan serta selaras dengan

prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.⁸

Dalam pelaksanaan pemesanan seragam di Konveksi Wisnu Kabupaten Kediri, terdapat kemungkinan terjadinya penyesuaian dalam akad istishna', baik terkait waktu penyelesaian produksi, spesifikasi barang, maupun sistem pembayaran karena kondisi tertentu. Penyesuaian tersebut mencerminkan adanya praktik restrukturisasi akad yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, serta perlu dikaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai praktik restrukturisasi akad istishna' yang terjadi dalam proses pemesanan dan produksi pakaian seragam di Konveksi Wisnu Kabupaten Kediri ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Restrukturisasi Dalam Akad Istishna Pada Pembuatan Pakaian Di Konveksi Wisnu Kabupaten Kediri ”**.

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana analisis restrukturisasi akad istishna pada pembuatan pakaian di konveksi wisnu kabupaten kediri ?

⁸ Siti Hadijah and Erty Rospyana Rufaida, “Analisis Akad Istishna PSAKS 104 Pada Usaha Konveksi Di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Analysis of the Istishna PSAKS 104 Contract on Convection Business in East Banggae District , Majene Regency” 1, no. 2 (2024): 145–160.

2. Bagaimana analisis restrukturisasi akad istishna pada pembuatan pakaian di konveksi wisnu kabupaten kediri dalam perspektif hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis restrukturisasi dalam akad istishna pada pembuatan pakaian di konveksi wisnu kabupaten kediri.
2. Untuk menganalisis ketentuan restrukturisasi dalam akad istishna pada pembuatan pakaian di konveksi wisnu kabupaten kediri dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang akademik dalam pengembangan teori maupun regulasi ekonomi syariah, terutama pada sektor usaha kecil dan menengah seperti industri konveksi. Serta dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep restrukturisasi dalam akad *istishna'* berdasarkan hukum ekonomi syariah, sehingga pemilik usaha dapat memperbaiki dan menyesuaikan praktik akad pemesanan pakaian yang diterapkan.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dan kajian keilmuan bagi kalangan akademisi, mahasiswa, serta peneliti dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan restrukturisasi akad *istishna'* pada kegiatan pembuatan pakaian di industri konveksi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat, terutama pelaku usaha konveksi dan para konsumen, mengenai pelaksanaan akad *istishna'* beserta

restrukturisasinya yang sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat diterapkan secara tepat dalam praktik usaha.

E. Penegasan Istilah

Sebagai langkah awal untuk memperoleh pemahaman yang jelas serta menghindari adanya perbedaan penafsiran, maka perlu dijelaskan arti dan makna dari beberapa istilah yang berkaitan dengan tujuan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Restrukturisasi dalam Akad Istishna’ pada Pembuatan Pakaian di Konveksi Wisnu Kabupaten Kediri.” Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

a. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan pedoman hukum yang dijadikan dasar dalam menilai kegiatan transaksi ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hukum ini memberikan perspektif yang jelas dan lengkap mengenai berbagai aspek ekonomi.⁹ Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari tindakan serta perilaku manusia yang dapat diamati dalam kegiatan produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang maupun jasa berdasarkan

⁹ Zaharullah, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kenaikan Harga Barang Di Indonesia,” *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 103–115.

ketentuan Islam yang bersumber dari *Al-Qur'an*, Hadis, serta ijma para ulama.¹⁰

b. Restrukturisasi

Restrukturisasi merupakan tindakan untuk melakukan penataan kembali terhadap struktur, kepemilikan, operasional, maupun aspek lainnya dalam suatu perusahaan dengan tujuan meningkatkan efektivitas serta menyesuaikannya dengan kebutuhan saat ini.¹¹

c. Akad Istishna

Akad istishna' adalah kesepakatan antara produsen dan konsumen untuk menawarkan atau membeli jasa dalam melakukan pekerjaan tertentu, sekaligus menyediakan bahan baku. Kesepakatan ini ditandatangani oleh pihak yang menyediakan bahan baku dan jasa. Jika bahan baku disiapkan sendiri oleh konsumen, maka prosesnya disebut akad ijarah (sewa), di mana konsumen hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang yang dipesannya.¹²

2. Penegasan operasional

Penegasan operasional pada skripsi yang berjudul “Analisis Hukum

¹⁰ Gini Gaussian et al., “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Barang Yang Sudah Digunakan Dengan Harga Barang Baru (Studi Kasus Di Desa Sukarasa Kecamatan Samarang Kabupaten Garut),” *Jurnal hukum ekonomi syariah* 2, no. 1 (2022).

¹¹ Hasim As'ari, Diana Airawaty, and Badrus Zaman, “Pengaruh Restrukturisasi Keuangan Terhadap Kinerja Perusahaan Grup Dan Non-Grup,” *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)* 5, no. 1 (2020): 61–68.

¹² Suci Robyatul Adawiah, Eris Munandar, and Kaharudin Yasin, “Analisis Penerapan Akad Istishna' Dalam Usaha Penjahit Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 5351.

Ekonomi Syariah terhadap Restrukturisasi dalam Akad *Istishna'* pada Pembuatan Pakaian di Konveksi Wisnu Kabupaten Kediri” bertujuan mengkaji praktik restrukturisasi dalam akad *istishna*, khususnya perubahan waktu, harga, dan spesifikasi pesanan, serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan akad *istishna* di Konveksi Wisnu Kabupaten Kediri dan dampaknya terhadap hak dan kewajiban para pihak.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, penyusunan sistematika pembahasan dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap substansi penelitian. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: berisi gambaran awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan mengenai skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Restrukturisasi dalam Akad *Istishna'* pada Pembuatan Pakaian di Konveksi Wisnu Kabupaten Kediri.

BAB II KAJIAN TEORI: memuat landasan teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian, antara lain teori hukum ekonomi syariah, pengertian dan dasar hukum akad *istishna'*, konsep restrukturisasi dalam akad syariah, prinsip-prinsip fiqh muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN: berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN: menyajikan gambaran umum objek penelitian dan pemaparan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan terkait praktik restrukturisasi dalam akad istishna' pada pembuatan pakaian di Konveksi Wisnu Kabupaten Kediri.

BAB V PEMBAHASAN: berisi analisis dan pembahasan hasil penelitian yang dikaji berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, dengan mengaitkan temuan penelitian dengan teori, konsep, dan ketentuan syariah guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB VI PENUTUP: memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan penulis sebagai bentuk rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait.